



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 195/B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Daniel H.T. Naibaho, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2008;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PD. AIR MINUM KODYA BANJARMASIN, diwakili oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Si., Jabatan Direktur Utama, beralamat di Jalan A. Yani No. 129, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. Hariyasin, BKP, beralamat di Jalan Serai No. 49 RT. 36/000, Kel. Kuripan, Banjarmasin Timur, terdaftar sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-360/PP/IKH/2006 tertanggal 31 Agustus 2006, dan 2. M. Husnan Nunci, Jabatan Staf Ahli Bidang Perpajakan, beralamat di Jalan Antasan Kecil Barat No. 60,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2007;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. PUT. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Ketentuan Formal.

A. Salinan Keputusan.

Bahwa tanggal 16 Maret 2006 Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00169/207/01/731/06 tertanggal 20 Januari 2006 dengan Surat Nomor: 690/100/Keu/III/2006 tertanggal 2 Maret 2006 kepada Terbanding;

Bahwa tanggal 6 Februari 2007 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-03/WPJ.29/BD.0403/2007 tertanggal 6 Februari 2007 tentang penolakan atas permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai;

B. Jumlah Yang Terutang.

Bahwa jumlah yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.242.825.073,00 sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Pemohon Banding membayar sebesar 50% dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 621.500.000,00 tanggal 17 April 2007;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding mengajukan banding sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai persyaratan banding dan persyaratan banding pada Pasal tersebut di atas sudah Pemohon Banding penuhi;

II. Materi Sengketa Pajak

Bahwa penerimaan usaha perusahaan Pemohon Banding berasal dari :

1. Penerimaan air;
2. Penerimaan Non Air;

Menurut Pemeriksa :

Bahwa penerimaan non air terutang Pajak Pertambahan Nilai :

Pos yang dikoreksi	Jumlah koreksi
Dasar Pengenaan Pajak Keluaran	Rp 39.909.367.510,00
Pajak Keluaran	Rp 839.746.671,00
Kredit Pajak /	Rp
Pajak kurang/lebih bayar	Rp 839.746.671,00
Dikompensasikan/direstitusi	Rp
PPN kurang bayar	Rp 839.746.671,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13	Rp 403.078.402,00
Pajak ymh dibayar	Rp 1.242.825.073,00
Surat Tagihan Pajak Pasal 14	Rp 435.108.551,00

Menurut Pemohon Banding.

Bahwa penerimaan air dan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih agar dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan penjualan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Alasan Pemohon Banding adalah :

Bahwa peredaran usaha Pemohon Banding yaitu melakukan penyerahan air bersih yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang : Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;

Pasal 1 angka 1 huruf g yaitu Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;

Pasal 12 angka 2 huruf g yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;

Bahwa dengan penjelasannya huruf g yang berbunyi :

Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta;

Bahwa termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pengadilan Pajak adalah air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air;

Bahwa sehingga jumlah pajak yang terutang atas Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp. 0,00 (Nihil);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. PUT. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 No. 00169/207/01/731/06, tanggal 20 Januari 2006 atas nama : PD. Air Minum Kodya Banjarmasin yang dalam hal ini banding diajukan oleh Kuasa Hukumnya Drs. Hariyasin, BKP. NPWP : 01.249.076.9-731.000, alamat : Jalan A. Yani No. 129 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga jumlah Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah Rp. 31.511.900.805,00
- Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp. 1.128.500,00

Dasar Pengenaan Pajak Rp.

31.513.029.305,00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.

112.850,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp.

0,00

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp.

112.850,00

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp.

54.168,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

167.018,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. PUT. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-115/SP.51/AB/V/2008 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 30 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Terbanding namun tidak diajukan jawaban memori;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008, yang kami mohonkan peninjauan kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/IWPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00169/207/01/731/06 tanggal 20 Januari 2006 atas nama: PD. Air Minum Kodya Banjarmasin yang dalam hal ini banding diajukan oleh Kuasa Hukumnya Drs. Hariyasin, NPWP : 01.249.076.9- 731.000, alamat : Jalan A. Yani Nomor 129 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak :

- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditanggguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

Rp.

31.511.900.805,00

- Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp.

1.128.500,00

Dasar Pengenaan Pajak

Rp.

31.513.029.305,00

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.

112.850,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp.

0,00

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp.

112.850,00

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp.

54.168,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

167.018,00

II. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

III. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf e: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata- nyata tidak mempertimbangkan sebab- sebab terjadinya atau prinsip- prinsip material dalam obyek

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 No. 00169/207/01/731/06 tanggal 20 Januari 2006 atas nama : PD. Air Minum Kodya Banjarmasin, NPWP : 01.249.076.9- 731.000 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-36/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 1 November 2007, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-36/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 1 November 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

IV. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 1.242.658.055,00 yang diper- oleh dari perhitungan berdasarkan selisih jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu KEP-03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-36/WPJ.29/BD.0403/ 2007 tanggal 1 November 2007 dengan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008, sebagai berikut :

- PPN Kurang Dibayar	Rp. 839.633.821,00
- Sanksi Administrasi : Bunga PsI. 13 ayat (2) UU	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUP	403.024.234,00
- Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/total kerugian yang diderita negara akibat dibatakkannya Surat Keputusan Pemohon PK sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008.	Rp. 1.242.658.055,00

V. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, d dan e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008, atas nama : PD. Air Minum Kodya Banjarmasin, dikirim melalui Pos oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2008 tersebut, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak.

VI. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut :

- Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Pendapatan Non-Air, sebesar Rp. 8.397.466.705,00.

VII. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 alinea ke-5 huruf a, b dan c :

“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pendapatan non air yang berasal dari Pemasangan Instalasi sebesar Rp. 7.979.093.115,00, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa pendapatan non air yang berasal dari Pendaftaran Baru sebesar Rp. 9.899.000,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Bahwa pendapatan non air yang berasal dari Lain-lain Pemasangan sebesar Rp. 407.346.090,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 27 alinea ke 4 :

“Bahwa dari uraian dan kesimpulan di atas Majelis berpendapat bahwa dari koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pendapatan non air yang diajukan banding sebesar Rp. 8.396.338.205,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.128.500,00 tetap dipertahankan sebagai koreksi”;

2. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyampaikan dalil- dalilnya sebagai berikut ini :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5, Angka 6, Angka 7, Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, menyebutkan :

Pasal 1 angka 5.

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”.

Pasal 1 angka 6.

“Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 1 angka 7.

“Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6”. _

Pasal 1 angka 17.

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Pasal 1 angka 19.

“Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-2, menyebutkan sebagai berikut :

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyebutkan :

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1) huruf g.

"Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum".

Pasal 2 ayat (2) huruf g

"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-539/PJ./2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, menyebutkan :

Pasal 3 ayat (3).

"Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan Barang dan atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Pasal 3 ayat (4).

"Atas penyerahan air bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib diterbitkan Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2001".

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.51/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih Oleh Perusahaan Air Minum, menyebutkan :

"Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

2. Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan Barang dan atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan air bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum tersebut, wajib diterbitkan Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2001".

8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian serta hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang juga telah nyata-nyata terungkap dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajak, diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan transaksi berupa penyerahan Barang dan Jasa yang merupakan transaksi di luar penyerahan air bersih atau air minum, yaitu Penyerahan Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Peyerahan Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa Lain-lain Pemasangan;

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah pernah meminta penjelasan dan penegasan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) perihal Pemungutan PPN atas Pendapatan Non Air melalui Surat Nomor : 690/153/Keu/IV/07 tanggal 17 April 2007 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan penjelasan dan penegasan melalui surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor : S-598/PJ.022/2007 tanggal 21 Mei 2007 dengan penjelasan bahwa atas pembebanan biaya pemasangan instalasi atau jaringan untuk pertama kali (pemasangan baru) terutang Pajak Pertambahan Nilai. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kernbali (semula Pemohon Banding)

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan penjelasan dan penegasan tersebut.

c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tanggal 5 Desember 2007 di Pengadilan Pajak, telah menyatakan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor : S-598/PJ.022/2007 tanggal 21 Mei 2007 tersebut maka sejak tahun 2007 telah melakukan pemungutan PPN atas transaksi pemasangan instalasi baru. Hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengetahui dan menyetujui bahwa transaksi pemasangan instalasi baru adalah merupakan transaksi atau penyerahan jasa yang terutang PPN.

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui secara jelas dan tegas bahwa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa. Dengan perkataan lain adalah hanya penyerahan air bersih melalui pipa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas pendapatan selain penyerahan air bersih melalui pipa tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut di atas yaitu ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, telah diketahui dengan jelas bahwa Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa Lain-lain Pemasangan tidak termasuk kedalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

11. Bahwa dengan demikian, Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa Lain-lain Pemasangan, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
12. Bahwa dengan demikian, penyerahan Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa Lain-lain Pemasangan, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta penjelasannya.

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Penyerahan Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa Lain-lain Pemasangan, yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (fun-damentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN yang berasal dari koreksi terhadap Penyerahan Jasa Pemasangan Instalasi Baru, Jasa Pendaftaran Baru, Jasa Pemeriksaan Sample Air kepada pihak selain pelanggan air minum, dan juga Penyerahan Jasa lain-lain Pemasangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian, amar putusan Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan dan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

VIII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00169/207/01/731/06 tanggal 20 Januari 2006 atas nama: PO. Air Minum Kodya Banjarmasin, NPWP: 01.249.076.9-731.000, alamat: Jalan A. Yani Nomor 129 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang-kan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke I s/d VIII :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai-mana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,MSc.

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

Panitera Pengganti

:

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No.
195/B/PK/PJK/2008